



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Baucau

11 Juli 2014

Jaksa Penuntut Umum menuntut lima tahun penjara untuk terdakwa kasus percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Pada tanggal 08 Juli 2014, Pengadilan Distrik mengagendakan persidangan pemeriksaan alat bukti atas kasus percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa AdCM melawan istrinya, pada tanggal 29 November 2012, di Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama lima tahun penjara karena terdakwa terbukti memukul korban dengan parang sebanyak dua kali dan membacok sekali di tengkuk korban. Sementara pengacara meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa tidak memiliki niat untuk membacok korban.

“JSMP mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, terutama hal-hal memberatkan yang terkait dalam kasus ini, sehingga dapat mengambil putusan yang seimbang dengan tingkat keseriusan kasus tersebut,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 November 2012, kira-kira pada pukul 18:00, korban bertengkar dengan mertua perempuannya karena tidak ada makanan. Setelah bertengkar korban bersama kedua anaknya melarikan diri ke orang tuanya. Terdakwa langsung mengikuti korban hingga ke rumah orang tua korban dan memukul dengan sisi parang sebanyak dua kali ke arah punggung korban. Pada saat itu korban berusaha untuk melarikan diri tetapi terdakwa mengejar korban dan membacok sekali di tengkuk korban. Tindakan ini menyebabkan korban mengalami luka di tengkuknya, menjadi tuli dan bergetar ketika berbicara.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam pemeriksaan alat bukti, terdakwa menerangkan bahwa dia tidak memukul punggung korban namun memukul di kedua belah betis korban sebanyak dua kali. Terdakwa juga menerangkan bahwa luka yang terdapat di leher korban tersebut karena mereka berebutan parang sehingga parang tersebut mengenai tengkuk korban. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa dia tidak mengejar korban untuk membacok korban.

Di lain pihak, korban menerangkan bahwa pada waktu itu korban pergi mengikuti acara adat di rumah orang tuanya. Pada waktu itu, korban sedang menggendong anaknya sambil memetik cili,

tiba-tiba terdakwa menggunakan sisi tumpul parang memukul dua kali di belakang (punggung) korban. Oleh karena itu korban melarikan diri dan terdakwa mengejar dan membacok di tengkuk korban.

Sementara, saksi MB bersaksi bahwa dia melihat sendiri terdakwa menggunakan bagian tumpul parang memukul dua kali di pinggang korban dan melihat korban melarikan diri tetapi terdakwa mengejar korban dan membacok di tengkuk korban.

Dalam kasus ini, JSMP mengamati bahwa terdakwa hampir membantah semua fakta-fakta yang didakwakan kepadanya dan menerangkan fakta lain menurut versinya. JSMP berharap pengadilan dapat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut bersama fakta-fakta lainnya terutama konsekuensi yang diderita korban sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Setelah membacakan tuntutan akhir, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2014, pukul 14:30 untuk mendengarkan putusan akhir.

Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim kolektif: Afonso Carmona, Hugo da Cruz Pui dan José Gonsalves jaksa penuntut umum diwakili oleh Aderito Tilman dan terdakwa didampingi oleh Grigorio de Lima dari kantor pengacara umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur JSMP

E-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

telephone: 3323883/77295795

webiste: www.jsmp.tl

facebook www.facebook.com/timorleste.jsmp

twitter: @JSMPtl